



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. JOHANNES LEIMENA AMBON

Jl. Mr CHR Soplanit, Negeri Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon
Kota Ambon, Maluku, Kode Pos 97234
Email : rsupdrjleimena@gmail.com



Yth:

1. Seluruh Pegawai
2. Seluruh Pengunjung dan pasien RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.03/LVI / 11575/2021

TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon Nomor HK.02.03/LVI/8971/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok, untuk itu kepada seluruh pegawai, pengunjung dan pasien di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon agar mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Dilarang merokok di lingkungan RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon
2. Dilarang merokok di dalam ruangan kerja di rumah sakit
3. Dilarang merokok di ruangan rawat dan ruangan pelayanan lainnya.
4. Dilarang merokok di dalam toilet di rumah sakit

Kepada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diberikan sanksi berupa:

- a. Kepada pegawai wajib diberikan peringatan secara lisan ataupun tertulis sesuai dengan peraturan disiplin pegawai oleh atasan masing-masing secara berjenjang
- b. Kepada pengunjung dan pasien jika merokok di lingkungan rumah sakit akan mendapat teguran dari petugas keamanan dan pegawai di rumah sakit.

Atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 21 September 2021



dr. Aswan Usman. M.Kes